



PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 perlu ditetapkan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang _ Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 seri E nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2008.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Rembang
- c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2008
- d. BAB IV : Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008
- e. BAB V : Program dan Rencana Kerja
- f. BAB VI : Ringkasan Pendanaan
- g. BAB VII : Kaidah Pelaksanaan
- h. BAB VIII : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 adalah penjabaran tahun ke 3 dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2008.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
	